



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :256/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL AZIZ Bin H. BURDAN AZIZ;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Palembang;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1979;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Nipah Kuning Rk.004 Kec.
Mesuji;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 256/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 09 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :256/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 09 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 29 September 2018, No.Reg.Perkara: PDM-/MGL/09/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H.BURDAN AZIZ, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. BURDAN AZIZ, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah buku Proyek CV Jayalah Mesuji
 - 5 (lima) lembar photo pengiriman/ penyediaan material pengerjaan Proyek Drainase
 - 1 (satu) lembar Kwitansi uang pemberkasan pengerjaan Proyek Drainase senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi uang pembayaran kerja senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 6 (Enam) lembar Nota bon tukang dan belanja material pengerjaan proyek drainase senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang setoran 100 % pengerjaan proyek Drainase senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN Bin MUSTAMAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 21 Agustus 2018 No. Reg. Perkara: PDM-132/MGL/07/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. BURDAN AZIZ. pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat Desa Sido Mulyo Rt/Rw 001/004 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", Perbuatan Terdakwa dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Mei 2016, sekira jam 11.40 Wib, Terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi ROHMAN untuk menawarkan pekerjaan Proyek PU pembuatan Drainase yang berada di Depan pasar Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dengan harga Proyek tersebut adalah senilai ± Rp.156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Atas nama kontrak CV milik Terdakwa yakni CV Jaya Mesuji, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi ROHMAN sebuah buku kontrak CV Jayalah Mesuji dan Terdakwa menjelaskan rincian biaya dan teknis kerja nya dan saksi ROHMAN, lalu Terdakwa janjikan akan dibayar oleh Terdakwa ± Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan jika Proyek tersebut cepat selesai dan telah dicairkan oleh Dinas PU, Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Nopember 2016, sekira pukul 13.00 Wib ketika dana dari Dinas PU telah cair dan masuk kedalam rekening Perusahaan CV Terdakwa yakni CV Jayalah Mesuji, untuk

Hal. 3 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pekerjaan Drainase di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tersebut, maka begitu Terdakwa tau bahwa Dana pekerjaan pembuatan Drainase tersebut telah cairkan oleh Dinas PU, kemudian Terdakwa langsung mempergunakan dana tersebut untuk membeli pipa paralon sebanyak \pm 1.300 (seribu tiga ratus batang) dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), bukan membayarkan kepada saksi ROHMAN, sehingga seiring nya waktu pekerjaan Terdakwa kehabisan waktu kontrak, sehingga Terdakwa dikenakan putus kontrak yang mana uang Pekerjaan Terdakwa tersebut akan dibayarkan 1 (satu) tahun yakni pada tahun Desember 2017, yang mana dalam waktu 1 (satu) tahun yakni Desember 2016 s/d Desember 2017 Terdakwa kehabisan modal sehingga Terdakwa tidak bisa membayar saksi ROHMAN, dan ketika uang Proyek Jaringan air bersih tersebut sudah selesai Terdakwa kerjakan dan sudah di cairkan oleh Pihak Dinas PU Kabupaten Mesuji uang hasil pencairan telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa yang lain, sehingga Terdakwa tidak bisa membayar hutang Pengerjaan Proyek Drainase tersebut kepada saksi ROMAN, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan Lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZIZ, saksi ABDUL ROHMAN mengalami kerugian uang sebesar \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ Bin H. BURDAN AZIZ. pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat Desa Sido Mulyo Rt/Rw 001/004 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang*", Perbuatan Terdakwa dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Mei 2016, sekira jam 11.40 Wib, Terdakwa datang seorang diri ke rumah saksi ROHMAN untuk menawarkan pekerjaan Proyek PU pembuatan Drainase yang berada di Depan pasar Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dengan

Hal. 4 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Proyek tersebut adalah senilai \pm Rp.156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Atas nama kontrak CV milik Terdakwa yakni CV Jaya Mesuji, lalu Terdakwa memberikan kepada saksi ROHMAN sebuah buku kontrak CV Jayalah Mesuji dan Terdakwa menjelaskan rincian biaya dan teknis kerja nya dan saksi ROHMAN, lalu Terdakwa janjikan akan dibayar oleh Terdakwa \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan jika Proyek tersebut cepat selesai dan telah dicairkan oleh Dinas PU, Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Nopember 2016, sekira pukul 13.00 Wib ketika dana dari Dinas PU telah cair dan masuk kedalam rekening Perusahaan CV Terdakwa yakni CV Jayalah Mesuji, untuk Pembayaran Pekerjaan Drainase di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tersebut, maka begitu Terdakwa tau bahwa Dana pekerjaan pembuatan Drainase tersebut telah cairkan oleh Dinas PU, kemudian Terdakwa langsung mempergunakan dana tersebut untuk membeli pipa paralon sebanyak \pm 1.300 (seribu tiga ratus batang) dengan harga Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), bukan membayarkan kepada saksi ROHMAN, sehingga seiring nya waktu pekerjaan Terdakwa kehabisan waktu kontrak, sehingga Terdakwa dikenakan putus kontrak yang mana uang Pekerjaan Terdakwa tersebut akan dibayarkan 1 (satu) tahun yakni pada tahun Desember 2017, yang mana dalam waktu 1 (satu) tahun yakni Desember 2016 s/d Desember 2017 Terdakwa kehabisan modal sehingga Terdakwa tidak bisa membayar saksi ROHMAN, dan ketika uang Proyek Jaringan air bersih tersebut sudah selesai Terdakwa kerjakan dan sudah di cairkan oleh Pihak Dinas PU Kabupaten Mesuji uang hasil pencairan telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa yang lain, sehingga Terdakwa tidak bisa membayar hutang Pengerjaan Proyek Drainase tersebut kepada saksi ROMAN, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan Lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZIZ, saksi ABDUL ROHMAN mengalami kerugian uang sebesar \pm Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL ROHMAN Bin MUSTAMAR;

- Bahwa saksi berada didalam persidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan.
- Bahwa perbuatan penipuan terjadi pada hari lupa tanggal lupa pada bulan November 2016 sekira jam 13.00 WIB di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yaitu Abdul Aziz Bin H. Burhan Aziz, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2014, hanya sebatas rekan kerja saja.
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan April tahun 2012 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji, Terdakwa menawarkan kepada saksi, pekerjaan PU pembuatan Drainase yang berada di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan harga proyek senilai Rp.156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), lalu terjadi kesepakatan antara kami untuk bagian saksi sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Setelah itu saksi langsung melakukan pekerjaan pembuatan drainase dan selesai sekira bulan Agustus 2016, kemudian saksiupun menagih uang atas pekerjaan proyek saksi, tetapi menurut Terdakwa pembayaran menunggu pencairan dari Dinas PU Kab. Mesuji. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama dan sampai dengan hari ini, pembayaran atas proyek tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, akhirnya saksi melaporkan hal ini ke Kepolisian setempat.
- Bahwa sudah ada uang yang saksi berikan kepada Terdakwa dalam hal pekerjaan proyek tersebut yakni pada Tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai, untuk uang pemulaian pekerjaan/pemasangan patok/pemberkasan drainase mekar sari dan Tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai, untuk setoran 10% dari pekerjaan proyek drainase, saat itu proyek hampir jadi, tetapi ada yang mengatakan bahwa proyek bukan milik Terdakwa tetapi milik sdr. Santo.
- Bahwa ada barang bukti penyerahan uang tersebut dari saksi kepada Terdakwa yakni berupa kwitansi dan dilengkapi materai.

Hal. 6 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Santo dalam pengerjaan proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang telah saksi keluarkan, karena bahan-bahan material banyak diambil dari toko bangunan milik saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari mulut Terdakwa bahwa proyek tersebut dibantu oleh sdr. Ali Maksum sebagai pemborong pekerjaan (kepala tukang) dan sdr. Abu Naim sebagai pengawas material.
- Bahwa material bangunan saksi ambil dari toko bangunan milik saksi. dan ada juga proyek tersebut dibantu oleh sdr. Ali Maksum sebagai pemborong pekerjaan (kepala tukang) dan sdr. Abu Naim sebagai pengawas material.
- Bahwa saksi pernah mengecek kebenaran mengenai pengadaan proyek tersebut dan memang benar ada proyek Drainase oleh Dinas PU Kab. Mesuji yang dipegang pengerjaannya oleh Terdakwa dengan menggunakan nama CV. Jayalah Mesujie.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bekerjasama dengan saksi.
- Bahwa saksi pernah mencari informasi dari Dinas PU Kab. Mesuji bahwa dana tersebut sudah dicairkan sekira bulan November 2016 dan langsung masuk ke rekening CV milik Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan perdamaian dan belum memberikan pembayaran atas kerugian yang saksi alami.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ALI MAKSUM Bin NUR EFENDI;

- Bahwa saksi berada didalam persidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan.
- Bahwa perbuatan penipuan terjadi pada hari lupa tanggal lupa pada bulan November 2016 sekira jam 13.00 WIB di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yaitu Abdul Aziz Bin H. Burhan Aziz, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Abdul Rohman.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2011 dan saksi kenal dengan saksi korban Abdul Rohman hanya sebatas rekan kerja saja.

Hal. 7 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dari saksi korban Abdul Rohman bahwa pada tanggal lupa bulan April tahun 2012 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Abdul Rohman yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Abdul Rohman, pekerjaan PU pembuatan Drainase yang berada di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan harga proyek senilai Rp.156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), lalu terjadi kesepakatan antara mereka untuk pengerjaan proyek tersebut. Setelah selesai pengerjaan proyek itu, ternyata pembayarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama dan sampai dengan hari ini, pembayaran atas proyek tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban Abdul Rohman melaporkan hal ini ke Kepolisian setempat.
- Bahwa dalam proyek pembuatan drainase tersebut, saksi sebagai kepala tukang, yang bertugas mencari para pekerja pembangunan sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa ada uang/upah yang Terdakwa janjikan dalam hal pekerjaan proyek tersebut yakni dengan rincian sebagai berikut :
 - Kesepakatan untuk upah saksi dan para pekerja borongan dengan panjang drainase sepanjang 190 (seratus sembilan puluh) Meter adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - Penambahan panjang sepanjang 10 (sepuluh) Meter adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada awal pekerjaan saksi dijanjikan pembayaran sebesar 50 (lima puluh) persen, namun saksi baru dibayarkan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sisanya akan dibayarkan bila sudah ada pembayaran, namun sampai saat ini belum dibayarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang telah saksi korban Abdul Rohman keluarkan untuk pembangunan proyek Drainase tersebut.
- Bahwa selain saksi, proyek tersebut dibantu oleh saksi Abu Naim sebagai pengawas material.
- Bahwa material bangunan diambil dari toko bangunan milik saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa saksi pernah mengecek kebenaran mengenai pengadaan proyek yakni sekira bulan Mei 2016 bersama dengan saksi korban Abdul Rohman dan Terdakwa pernah mengecek lokasi pembangunan tersebut, lalu kami mengukur dan memasang patok pekerjaan.

Hal. 8 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bekerjasama dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban Abdul Rohman kalau uang dana proyek Drainase sudah cair, lalu saksi mencoba membantu dengan mencari tahu keberadaan Terdakwa, namun nomor handphonenya susah untuk dihubungi.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Abdul Rohman alami dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dan belum memberikan pembayaran atas kerugian yang saksi korban Abdul Rohman alami.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ADU NAIM Bin MARKABAN;

- Bahwa saksi berada didalam persidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan.
- Bahwa perbuatan penipuan terjadi pada hari lupa tanggal lupa pada bulan November 2016 sekira jam 13.00 WIB di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa yaitu Abdul Aziz Bin H. Burhan Aziz, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2016 dan saksi korban Abdul Rohman adalah keponakan saksi yang diberikan proyek tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dari saksi korban Abdul Rohman bahwa pada tanggal lupa bulan April tahun 2012 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Abdul Rohman yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Kec. Mesuji Kab. Mesuji, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Abdul Rohman, pekerjaan PU pembuatan drainase yang berada di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan harga proyek senilai Rp.156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), lalu terjadi kesepakatan antara mereka untuk pengerjaan proyek tersebut. Setelah selesai pengerjaan proyek itu, ternyata pembayarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama dan sampai dengan hari ini, pembayaran atas proyek

Hal. 9 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban Abdul Rohman melaporkan hal ini ke Kepolisian setempat.

- Bahwa dalam proyek pembuatan drainase tersebut, saksi sebagai pengawas material, yang bertugas mengawasi setiap material yang datang ataupun yang digunakan pada proyek tersebut sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa ada uang/upah yang Terdakwa janjikan dalam hal pekerjaan proyek tersebut bila dana dari pembangunan drainase sudah cair, saksi akan diberikan insentif dari saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang telah saksi korban Abdul Rohman keluarkan untuk pembangunan proyek Drainase tersebut.
- Bahwa selain saksi proyek tersebut dibantu oleh saksi Ali Maksum sebagai kepala tukang.
- Bahwa untuk melakukan pembangunan proyek Drainase tersebut Material bangunan diambil dari toko bangunan milik saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa saksi pernah mengecek kebenaran mengenai pengadaan proyek tersebut yakni sekira bulan Mei 2016 saksi, saksi korban Abdul Rohman dan Terdakwa pernah mengecek lokasi pembangunan tersebut, lalu kami mengukur dan memasang patok pekerjaan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bekerjasama dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana proyek Drainase tersebut sudah dilakukan pencairan yakni dari saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Abdul Rohman alami dari perbuatan Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dan belum memberikan pembayaran atas kerugian yang saksi korban Abdul Rohman alami.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada didalam persidangan karena diminta keterangan sehubungan dengan masalah penipuan.
- Bahwa perbuatan penipuan terjadi pada hari lupa tanggal lupa pada bulan November 2016 sekira jam 13.00 WIB di Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.

Hal. 10 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Abdul Rohman sejak tahun 2008, beliau adalah rekan kerja saksi.
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa bulan Mei Tahun 2016 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Abdul Rohman untuk menawarkan pekerjaan proyek PU pembuatan drainase yang berada di depan Pasar Desa Bujung Buring Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, dengan harga proyek senilai Rp.156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) atas nama CV milik Terdakwa yaitu CV "Jayalah Mesujie". Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut kalau bisa segera dilaksanakan, hal tersebut langsung di kerjakan oleh saksi korban Abdul Rohman. Saat hampir selesai proyek tersebut sdr. Santo menyetop pengerjaan proyek tersebut dikarenakan ada dana yang belum Terdakwa bayarkan kepada sdr. Santo, lalu Terdakwa menghubungi saksi korban Abdul Rohman dan meminta uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Kemudian sekira bulan November 2016 sekira jam 13.00 Wib, Dinas PU Kab. Mesuji memberikan uang atas pengerjaan proyek Drainase, akan tetapi tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi korban Abdul Rohman. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, pembayaran atas proyek tersebut tidak Terdakwa penuhi, akhirnya Terdakwa dilaporkan mengenai hal ini ke Kepolisian setempat.
- Bahwa ada uang yang saksi korban Abdul Rohman berikan kepada Terdakwa dalam hal pekerjaan proyek tersebut pada Tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 4.700.000,- (empatjuta tujuh ratus ribu rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai, untuk uang pemulaian pekerjaan/pemasangan patok/pemberkasan Drainase mekar sari dan Tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai, untuk setoran 10% dari pekerjaan proyek drainase.
- Bahwa ada bukti penyerahan uang tersebut dari saksi korban Abdul Rohman kepada Terdakwa yakni berupa kwitansi dan dilengkapi materai.
- Bahwa sdr. Santo adalah teman Terdakwa yang mendapat penunjukan langsung oleh Kepala Bidang Bina Marga untuk mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besarnya uang yang telah dikeluarkan oleh saksi korban Abdul Rohman, karena bahan-bahan

Hal. 11 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material banyak diambil dari toko bangunan milik saksi korban Abdul Rohman sendiri.

- Bahwa proyek tersebut dibantu oleh saksi Ali Maksom sebagai pemborong pekerjaan (kepala tukang) dan saksi Abu Naim sebagai pengawas material.
- Bahwa material bangunan diambil dari toko bangunan milik saksi korban Abdul Rohman, proyek tersebut dibantu oleh saksi Ali Maksom sebagai pemborong pekerjaan (kepala tukang) dan saksi Abu Naim sebagai pengawas material.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bekerjasama dengan saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa saksi pernah mencari informasi dari Dinas PU Kab. Mesuji bahwa dana tersebut sudah dicairkan sekira bulan November 2016 dan langsung masuk ke rekening CV milik Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Abdul Rohman alami dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dan belum memberikan pembayaran atas kerugian yang saksi korban Abdul Rohman alami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Proyek CV Jayalah Mesuji.
- 5 (lima) lembar photo pengiriman/ penyediaan material pengerjaan Proyek Drainase.
- 1 (satu) lembar Kwitansi uang pemberkasan pengerjaan Proyek Drainase senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi uang pembayaran kerja senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 6 (enam) lembar Nota bon tukang dan belanja material pengerjaan proyek drainase senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi uang setoran 100 % pengerjaan proyek Drainase senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan

Hal. 12 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Abdul Rohman yang beralamat di Desa Sido Mulyo Rt/Rw 001/004 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, telah terjadi tindak pidana Penipuan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan adalah saksi Abdul Rohman dan pelaku penipuan adalah terdakwa Abdul Aziz.
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Abdul Rohman telah melakukan kesepakatan kerjasama yaitu mengerjakan Proyek Drainase dan bagian saksi korban Abdul Rohman adalah menyuplai material bahan bangunan sampai dengan proyek Drainase selesai, maka saksi korban Abdul Rohman akan menerima uang proyek Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan pengerjaan proyek Drainase selesai, Terdakwa tidak membayarkan dana seperti yang telah disepakatinya bersama dengan saksi korban Abdul Rohman.
- Bahwa dana Proyek Drainase tersebut telah di cairkan oleh Dinas PU melalui Terdakwa, namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dibayarkan kepada saksi korban Abdul Rohman, namun oleh Terdakwa dana tersebut dipakai untuk membeli pipa paralon pada pengerjaan proyek Terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Abdul Rohman, sehingga saksi korban Abdul Rohman tidak terima dan langsung melaporkan Terdakwa Ke Polsek Tanjung Raya.

Hal. 13 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 372 KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa dalam hukum pidana adalah “Subjek Hukum” yaitu orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai Terdakwa adalah ABDUL AZIZ Bin H.BURDAN AZIZ, sesuai dengan BAP Penyidik dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan hal hal lain yang dapat menyimpang para terdakwa sebagai Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal. 14 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang:

Menimbang, bahwa Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Bahwa benar peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Sido Mulyo Rt/Rw 001/004 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penipuan adalah saksi korban ABDUL ROHMAN dan pelaku penipuan adalah Terdakwa ABDUL AZIZ. Bahwa saksi korban ABDUL ROHMAN bersama dengan Terdakwa telah melakukan kesepakatan kerjasama yaitu mengerjakan Proyek Drainase dan bagian saksi korban ABDUL ROHMAN adalah menyuplai material bahan bangunan sampai dengan proyek Drainase selesai, maka saksi korban ABDUL ROHMAN akan menerima uang proyek Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa. Bahwa sampai dengan pengerjaan proyek Drainase selesai, terdakwa tidak membayarkan dana seperti yang telah disepakati bersama kepada saksi korban ABDUL ROHMAN. Bahwa dana Proyek Drainase tersebut telah di cairkan oleh Dinas PU melalui Terdakwa, namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dibayarkan kepada saksi korban ABDUL ROHMAN, namun oleh Terdakwa dana tersebut dipakai untuk membeli pipa paralon pada pengerjaan proyek Terdakwa lainnya. Bahwa Terdakwa baru membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada hingga saksi korban ABDUL ROHMAN, sehingga saksi korban ABDUL ROHMAN tidak terima dan langsung melaporkan Terdakwa Ke Polsek Tanjung Raya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ABDUL ROHMAN mengalami kerugian Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 15 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Hal. 16 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah buku Proyek CV Jayalah Mesuji.
- 5 (lima) lembar photo pengiriman/ penyediaan material pengerjaan Proyek Drainase.
- 1 (satu) lembar Kwitansi uang pemberkasan pengerjaan Proyek Drainase senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi uang pembayaran kerja senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 6 (enam) lembar Nota bon tukang dan belanja material pengerjaan proyek drainase senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi uang setoran 100 % pengerjaan proyek Drainase senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Abdul Rohman.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Aziz Bin H. Burdan Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku Proyek CV Jayalah Mesuji.
 - 5 (Lima) lembar photo pengiriman/penyediaan material pengerjaan Proyek Drainase.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi uang pemberkasan pengerjaan Proyek Drainase senilai ± Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi uang pembayaran kerja senilai ±Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - 6 (Enam) lembar Nota bon tukang dan belanja material pengerjaan proyek drainase senilaiRp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang setoran 100 % pengerjaan proyek Drainase senilai ± Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- Dikembalikan Kepada saksi Abdul Rohman Bin Mustamar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, **tanggal 11 Oktober 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, SH., MH.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **EARLY HANDAYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **DESI HANDAYANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 18 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JUANDA PARISI, SH., MH.

JUANDA WIJAYA, SH.

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti

EARLY HANDAYANI, SH.

Hal. 19 dari 18 Putusan No.256/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)